

**ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN EARMARKING TAX PADA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KOTA BITUNG***ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF EARMARKING TAX POLICY ON THE COLLECTION OF ROAD DESCRIPTION TAXES IN BITUNG CITY*

Oleh:

**Gladys Elisa Kairupan<sup>1</sup>****Herman Karamoy<sup>2</sup>****Hendrik Gamaliel<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail :

<sup>1</sup>[eliskairupan@gmail.com](mailto:eliskairupan@gmail.com)<sup>2</sup>[karamoy\\_herman@yahoo.com](mailto:karamoy_herman@yahoo.com)<sup>3</sup>[hendrik\\_gamaliel@unsrat.ac.id](mailto:hendrik_gamaliel@unsrat.ac.id)

**Abstrak:** Kebijakan earmarking tax merupakan kebijakan dalam pengalokasian sejumlah hasil penerimaan pajak daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sektor pajak. Jenis pajak yang termasuk dalam konsep ini pajak kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan dan pajak rokok. Penerapan alokasi ini akan menjamin ketersediaan anggaran dalam peningkatan pelayanan publik. Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu Menganalisis proses penerapan kebijakan earmarking tax pada pemungutan pajak penerangan jalan yang di terapkan di Kota Bitung dalam rangka untuk mengetahui jumlah pengalokasian dana pajak untuk earmarking tax sudah sesuai atau tidak dengan jumlah yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Bitung, memperoleh hasil perbandingan penerapan kebijakan earmarking tax pada pemungutan pajak penerangan jalan di Kota Bitung, dibandingkan dengan peraturan daerah Kota Bitung, dan untuk mengetahui penyebab kurangnya informasi terkait kebijakan earmarking tax. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan kebijakan earmarking tax di kota Bitung sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Kebijakan earmarking tax di kota Bitung berjalan bersama dengan anggaran APBD yaitu dilaksanakan dalam APBD melalui kas daerah.

**Kata Kunci:** *Earmarking Tax, Pajak Penerangan jalan, Prosedur, Kota Bitung*

**Abstract:** *The earmarking tax policy is a policy in allocating a number of local tax revenue which is used to finance the development of the tax sector. Types of taxes included in this concept include motor vehicle tax, street lighting tax and cigarette tax. The application of this allocation will ensure the availability of a budget for improving public services. The purpose of this research is to analyze the process of implementing the earmarking tax policy on street lighting tax collection which is applied in the city of Bitung in order to determine whether the allocated amount of tax funds for earmarking tax is appropriate or not with the amount stipulated by the Bitung City Regional Regulation. Comparison of the application of the earmarking tax policy on street lighting tax collection in the City of Bitung, compared to the regional regulations of the City of Bitung, and to find out the causes of the lack of information related to the earmarking tax policy. The research method used is descriptive qualitative. The results of the study stated that the earmarking tax policy in the city of Bitung was in accordance with existing regulations. The earmarking tax policy in the city of Bitung runs together with the APBD budget, namely implemented in the APBD through the regional treasury*

**Keywords:** *Earmarking Tax, Street Lighting Tax, Procedure, Bitung City*

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Pembangunan daerah merupakan suatu proses pemerintah daerah untuk membangun dan meningkatkan perekonomian daerah dan melalui potensi sumber daya yang ada dapat merancang dan membangun perekonomian daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka dikenal istilah desentralisasi fiskal. Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelolah keuangan daerahnya masing-masing, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonomi yang nyata.

Tidak semua daerah memiliki kekayaan alam, hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang dimiliki akan semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang. Untuk itu pemerintah perlu memberikan jalan keluar agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang dan maju secara merata. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia menurut Undang-Undang 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Untuk itu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan bagi pendapatan daerah adalah pajak daerah. Beberapa komponen pajak daerah yang penting bagi kontribusi daerah adalah pajak penerangan jalan yang selalu mengalami peningkatan yang relatif besar. Pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan obyek pajak daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat besar.

Undang-Undang No 28 tahun 2009 merupakan Undang-Undang yang mengatur pajak daerah dan kemudian menerapkan kebijakan earmarking tax. Kebijakan earmarking tax merupakan kebijakan dalam pengalokasian sejumlah hasil penerimaan pajak daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sektor pajak. Jenis pajak yang termasuk dalam konsep ini pajak kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan dan pajak rokok. Penerapan alokasi ini akan menjamin ketersediaan anggaran dalam peningkatan pelayanan publik. Ada 3 jenis pajak yang menggunakan kebijakan earmarking tax ini, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan, dan pajak rokok.

Pengalokasian earmarking tax sangat membantu pemerintah daerah untuk bergerak lebih cepat dan tepat sasaran dalam pembangunan, dan juga rakyat dapat merasakan pelayanan publik yang baik, di kota Bitung kualitas pelayanan publik perlu ditingkatkan agar masyarakat Bitung yang sudah melakukan pembayaran pajak dapat merasakan pelayanan publik yang sesuai dengan dana yang telah dikeluarkan untuk membayar pajak.

Salah satu pendapatan asli daerah terbesar di Kota Bitung bersumber dari Pajak Penerangan Jalan, karena merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang terbesar. Kota Bitung kualitas pelayanan publik perlu terus di tingkatkan oleh pemerintah sehingga masyarakat kota Bitung yang sudah membayar pajak dapat merasakan pelayanan publik sesuai dana yang mereka keluarkan. Lampu penerangan jalan di kota Bitung sering dijumpai rusak dan hilang menyebabkan kerugian bagi pemerintah kota Bitung dan mempersulit bagi pejalan kaki dan pengendara untuk dapat melihat dengan jelas. Pemungutan pajak penerangan jalan diharapkan mampu menambah Pendapatan Asli Daerah yang akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan penerangan jalan yang berguna untuk kota Bitung.

Adapun permasalahan lain yang ditemukan dalam hal penerapan kebijakan earmarking tax pada pemungutan pajak penerangan jalan di kota Bitung dimana didapati bahwa untuk beberapa oknum yang terkait dengan pemungutan pajak penerangan jalan tidak mengetahui tentang kebijakan earmarking tax sehingga dapat berpotensi kesalahan dalam pengalokasian pajak terhadap penerangan jalan di kota Bitung.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis proses penerapan kebijakan *earmarking tax* pada pemungutan pajak penerangan jalan yang diterapkan di Kota Bitung dalam rangka untuk mengetahui jumlah pengalokasian dana pajak untuk *earmarking tax* sudah sesuai atau tidak dengan jumlah yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Bitung.
2. Untuk memperoleh hasil perbandingan penerapan kebijakan *earmarking tax* pada pemungutan pajak penerangan jalan di Kota Bitung, dibandingkan dengan peraturan daerah Kota Bitung.
3. Untuk mengetahui penyebab kurangnya informasi terkait kebijakan *earmarking tax*.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntansi Pajak**

Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang dalam penerapannya menggunakan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta pelaksanaannya disamping Prinsip dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (Lubis, 2017:31). Sedangkan menurut Agoes dan Estralita (2016:10), akuntansi perpajakan adalah menetapkan besarnya laporan keuangan yang disusun perusahaan. Akuntansi perpajakan merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari umur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu.

### **Konsep Pajak**

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 dan kemudian diubah dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang dimaksud dengan badan disini adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan nama dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, dan organisasi lainnya.

Menurut Siahaan (2016:9), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian berarti pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu modal pemerintah dalam mendapatkan dan pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu hasil usaha guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat (Agoes dan Estralita, 2016:10).

### **Pajak Penerangan Jalan**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 28 Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang hasilnya sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah



daerah. Penerangan jalan merupakan sarana menambah keindahan kota, kenyamanan, mempermudah pejalan kaki, persepeda dan pengendara kendaraan dapat melihat dengan jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, serta dapat menunjang terciptanya keamanan dari pengguna jalan dari aksi kriminal.

### Objek Pajak Penerangan Jalan

#### 1. Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

#### 2. Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan

Pada Pajak Penerangan Jalan tidak semua pengguna tenaga listrik dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak sebagai berikut:

- a. Pengguna tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b. Pengguna tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan untuk kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik berpedoman pada keputusan menteri keuangan.
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Misalnya penggunaan tenaga listrik yang digunakan untuk tempat ibadah serta panti asuhan yatim piatu dan sejenisnya.

### Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

#### 1. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik (NTJL). NTJL ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain pembayaran, NTJL adalah jumlah tagihan biaya beban atau/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
- b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, NTJL dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

#### 2. Tarif Pajak Penerangan Jalan

- a. Ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten kota yang bersangkutan.
- b. Khusus penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3%.
- c. Untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%.

#### 3. Cara Perhitungan Pajak

Secara umum perhitungan Pajak Penerangan Jalan adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik} \end{aligned}$$

Jika Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN, besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN. Umumnya dalam rekening listrik sudah tercantum perhitungan besarnya Pajak Penerangan Jalan yang harus dibayar berdasarkan jumlah pemakaian listrik dan biaya langganan yang digunakan oleh pelanggan PLN (jumlah yang tercantum dalam rekening listrik).

### Kebijakan Earmarking Tax

Kebijakan earmarking merupakan kebijakan dalam pengalokasian sejumlah hasil penerimaan pajak daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sektor pajak. Jenis pajak yang termasuk dalam konsep ini pajak kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan dan pajak rokok. Penerapan alokasi ini akan menjamin ketersediaan anggaran dalam peningkatan pelayanan publik. Undang-Undang No 28 tahun 2009 merupakan Undang-Undang yang mengatur pajak daerah dan kemudian menerapkan earmarking. Earmarking merupakan penganggaran yang didedikasikan oleh pajak umum atau penerimaan lainnya untuk program atau tujuan tertentu. Praktik ini biasanya melibatkan pendepositoan pajak atau pendapatan lain ke dalam sebuah rekening khusus dalam pihak yang berwenang akan menggunakan uang tersebut untuk tujuan yang ditetapkan.

### **Jenis Earmarking Tax**

*Earmarking* dibagi menjadi dua, yaitu earmarks penuh (*full earmarks*) dan earmarks sebagian (*parsial earmarks*)

1. *Full earmarks* memperuntukkan seluruh pendapatan dan sumber penerimaan ditunjukkan untuk program yang bersangkutan
2. *parsial earmarks* memberikan celah pengalokasian hasil penerimaan dan sumber yang bersangkutan untuk sektor atau pengeluaran lain

### **Penelitian Terdahulu**

Wijayanti (2015) Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009-2013. Bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak penerangan jalan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati tahun 2009-2013. Deskriptif. Tingkat efektifitas pajak penerangan jalan Kabupaten Pati dari tahun 2009-2013 rata-rata sebesar 108,43%. Hal ini berarti bahwa penerimaan pajak penerangan jalan sangat efektif dan baik dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah dapat diketahui bahwa rata-rata sebesar 13,38% termasuk dalam kategori kurang sekali.

Ngantung (2016) Analisis Peran Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan pajak penerangan jalan umum terhadap PAD Kota Tomohon diukur dengan rasio efektivitas dan kontribusi. Deskriptif. Hasil penelitian ini menggunakan analisis rasio efektivitas, pajak penerangan jalan selalu berjalan sangat efektif karena realisasi selalu lebih besar dari target yang ditetapkan dan tingkat efektivitas pajak penerangan jalan di Kota Tomohon dari tahun 2011-2015 rata-rata sebesar 114,78% yang berarti sangat efektif. Untuk kontribusi PPI terhadap PAD Kota Tomohon terus berfluktuatif dengan rata-rata kontribusinya dari tahun 2011-2015 sebesar 18,24%.

Sasana, H. (2017). *Earmarking Tax Optimization to Support The Effective and Sustainable Infrastructure. The research purpose is to raise regional revenue sources of Semarang City which is worth to be earmarked and to be allocated for road maintenance. Ordinary Least Square (OLS) method. The result of research concludes that : 1) the sources of earmarking consist of : vehicle tax (PKB), fee of vehicle title transfer (BBNKB), and fuel tax (PPBKB). 2) the allocation proportion of each earmarking source for Semarang City road maintenance for next five years are : 25% (PKB), 15% (BBNKB), and 15% (PPBKB). 3) the allocation proportion of each earmarking source for Semarang City road construction for next five years are: 50% (PKB), 45% (BBNKB), and 45% (PPBKB).*

Rosdiana, H. (2018). *Earmarking Tax Policy on Local Taxation in Indonesia: Towards Pro Fiscal Legitimacy and Budget Flexibility Policy. This study discusses the urgency, implementation, and theoretical reconstruction of earmarking tax on Local Tax in relation to fiscal legitimacy and budget flexibility. Deskriptif. Results of the study reveals three urgencies of earmarking tax policy: accommodation of benefit principle in the policy of local tax and expenditure, fund's availability for particular spending, and promoting local government's expenditure accountability. The implementation of earmarking tax policy has frequently faced up dilemma between the desire to promote government's fiscal legitimacy and the necessity to maintain budget flexibility.*

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif (Kuncoro, 2016:33). Peneliti memilih pendekatan deskriptif karena yang ingin di deskripsikan adalah untuk mengetahui tentang bagaimana proses dalam penerapan kebijakan earmarking tax pada pemungutan pajak penerangan jalan di kota Bitung.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung berlokasi di Jl. Sam Ratulangi Bitung, Sulawesi Utara dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung berlokasi di Jl. Sam Ratulangi Bitung, Sulawesi Utara sebagai objek penelitian. Waktu penelitian dimulai sejak bulan Oktober 2018 sampai selesai.

### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Kualitatif dalam penelitian ini berupa gambaran tentang sejarah, visi dan misi, struktur instansi Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung serta Hasil wawancara. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk uraian (Sugiyono, 2016: 225).
2. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa laporan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Bitung dan target penerimaan serta data pengeluaran dalam hal penyediaan penerangan jalan umum pada Tahun 2017-2018 (Sugiyono, 2016: 225).

### Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara langsung antara penulis dengan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan staf bagian pajak penerangan jalan dan Kepala Bidang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan staf bagian pengeluaran penyediaan penerangan jalan umum. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari pihak instansi/perusahaan berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian lewat wawancara langsung. (Sugiyono, 2016: 225).

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi, yaitu:

#### 1. Teknik Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atau wawancara langsung dengan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan staf bagian pajak penerangan jalan dan Kepala Bidang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan staf bagian pengeluaran penyediaan penerangan jalan umum untuk memperoleh informasi mengenai objek yang diteliti.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan dokumentasi. Dokumentasi pada penelitian ini adalah laporan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dan pengeluaran dalam hal penyediaan penerangan jalan umum pada Tahun 2017-2018. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data pelengkap untuk memperoleh data.

### Metode dan Proses Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:20), analisis deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam konteks penelitian ini ingin mendeskripsikan data tentang proses penerapan earmarking tax pada pemungutan pajak penerangan jalan di Kota Bitung dan pengalokasian Pajak Penerangan Jalan dalam pelaksanaan APBD di Kota Bitung sesuai dengan Peraturan Daerah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Laporan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Bitung

Pemasukan Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 untuk pajak penerangan jalan dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 1. Penerimaan PPJ Kota Bitung tahun 2017**

No	Unit Pengelola/ Jenis Penerimaan	Target TA. 2017	Realisasi Tahun 2017	Pencapaian (%)
1	BPPRD Pendapatan + PPJ	Rp 38.800.065.000	Rp 40.560.675.000	104.5
2	BPPRD Pendapatan	Rp 26.299.315.000	Rp 28.493.374.500	108.3
3	Pajak Penerangan Jalan	Rp 12.500.750.000	Rp 12.067.300.500	96.5

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung (diolah kembali oleh peneliti)

Tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Bitung pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 12.067.300.500 atau 96.5% dari target tahun anggaran 2017. Dana pajak penerangan jalan akan dibagi hasilkan terlebih dahulu sebelum masuk ke kas daerah untuk tiap bulan berjalan pada tahun 2017, adapun



pembagiannya didasarkan pada formulasi bagi hasil pajak pada tabel 1. Nominal bagi hasil pajak penerangan jalan di Kota Bitung untuk tahun 2017 ditunjukkan dengan rumusan berikut;

PPJ tahun 2017 = Rp 12.067.300.500

Untuk pemungut = Rp 5% x Rp 12.067.300.500 = Rp 603.365.025

Sisa yang akan masuk ke kas daerah kota Bitung:

Rp 12.067.300.500 - Rp 603.365.025 = Rp 11.463.935.475

Dapat dilihat pajak penerangan jalan yang seluruhnya masuk ke kas daerah kota Bitung untuk tahun 2017 adalah senilai Rp 11.463.935.475 Untuk *earmarking tax* khusus pajak penerangan jalan tidak memiliki besaran minimum alokasi jadi tidak ada jumlah nominal minimumnya. Dapat dikatakan bahwa anggaran untuk belanja dalam hal penyediaan sarana prasarana penerangan jalan umum harus menyesuaikan dengan kebutuhan yaitu sebagian dari Rp 11.463.935.475 yang harus dialokasikan.

**Tabel 2. Pengeluaran untuk Program Pengadaan Penerangan Jalan Umum di Kota Bitung tahun 2017**

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Pencapaian (%)
Penerangan Lampu jalan ( <i>sistem solar cell</i> )	Rp. 5.500.000.000	Rp. 5.025.680.000	91,3
Lampu Jalan (Lampu <i>Desestrian</i> )	Rp. 250.000.000	Rp. 246.400.000	98,5
Penerangan Jalan Umum	Rp. 800.000.000	Rp. 600.100.000	75
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 6.550.000.000</b>	<b>Rp. 5.872.180.000</b>	<b>89,6</b>

Sumber: Dinas Tata Kota Bitung

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah pengeluaran atau realisasi belanja langsung untuk penyediaan sarana prasarana penerangan jalan umum di kota Bitung pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 5.872.180.000.

### Rancangan APBD untuk tahun 2018 dalam kaitannya dengan alokasi dana pajak penerangan jalan

Untuk Tahun Anggaran (TA) 2018 Pemerintah Kota Bitung yaitu BPPRD, telah menetapkan target dari penerimaan pajak daerah yang di dalamnya termasuk pajak penerangan jalan. Jumlah nominal yang ditargetkan terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 3. Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2018**

Jenis Penerimaan	Target TA. 2018
Pajak Penerangan Jalan	Rp. 14.500.000.000
Pajak Hotel	Rp. 2.100.000.000
Pajak Restoran	Rp. 2.700.000.000
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Rp. 13.633.650.830
Pajak Sarang Burung Walet	Rp. 5.000.000
Pajak Reklame	Rp. 1.232.500.000
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp. 550.000.000
Pajak Air Tanah	Rp. 1.340.000.000
Pajak Hiburan	Rp. 832.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 48.098.679.787</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung

Tabel 3 menunjukkan bahwa target dari penerimaan pajak penerangan jalan adalah sebesar Rp. 14.500.000.000 dari jumlah keseluruhan target penerimaan pajak daerah Kota Bitung. Dari penerimaan pajak penerangan jalan tersebut yang akan masuk ke kas daerah kota Bitung, nominal pembagiannya yaitu:

Target tahun 2018 : Rp 14.500.000.000

Untuk Pemungut 5% : 5% x Rp 14.500.000.000 = Rp 725.000.000

Sisa yang akan masuk ke kas daerah kota Bitung :

Rp 14.500.000.000 - Rp 725.000.000 = Rp 13.775.000.000

Dalam kaitannya dengan konsep *earmarking tax*, pajak penerangan jalan tidak ada besaran minimum alokasinya jadi anggaran untuk belanja dalam hal penyediaan sarana prasarana penerangan jalan umum menyesuaikan dengan kebutuhannya yaitu sebagian dari Rp 13.775.000.000 yang akan dialokasikan. Rancangan APBD dalam kaitannya dengan kebijakan *earmarking tax* pajak penerangan jalan membahas mengenai biaya untuk penyediaan sarana prasarana penerangan jalan umum. Adapun rancangan APBDnya masuk dalam SKPD Dinas Tata Kota Bitung. Berdasarkan APBD untuk tahun TA. 2018, anggaran untuk penyediaan/pengadaan sarana prasarana penerangan jalan umum kota Bitung yaitu sebesar Rp 12.500.000.000.

## **Pembahasan**

### **Penerapan Earmarking Tax di Kota Bitung**

Pelaksanaan kebijakan *earmarking tax* di kota Bitung sudah sesuai dengan peraturan yang ada hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, lalu dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, pelaksanaan menurut PERDA ini baru diberlakukan pada 14 Maret 2013. Semua jenis Pendapatan Asli Daerah akan masuk secara seluruhnya ke kas daerah lalu penyetoran dana untuk kegiatan belanja daerah ditransfer berdasarkan jumlah dalam rancangan APBD ataupun kebutuhan daerah yang telah disepakati berdasarkan peraturan, sehingga penerapan *earmarking tax* yang dilakukan dan diterapkan sudah sangat baik.

### **Pengalokasian Pajak Penerangan Jalan dalam pelaksanaan APBD di Kota Bitung**

Dilihat laporan penerimaan sampai dengan penyediaan untuk penerangan jalan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *earmarking tax* khususnya pada pajak penerangan jalan di Kota Bitung sudah diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan daerah yang diberlakukan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, lalu dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, pelaksanaan menurut PERDA ini baru diberlakukan pada 14 Maret 2013.. Hanya saja masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi BPPRD Kota Bitung terkait dengan data rincian pembayaran listrik di kota Bitung.

Dalam kaitannya dengan *earmarking tax* maka besaran minimum alokasi sudah tidak terlihat nominal dana yang dialokasikan karena dana tersebut disetorkan ke kas daerah secara keseluruhan. Pajak penerangan jalan tidak memiliki besaran minimum yang harus dialokasikan sehingga hanya menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Jenis pajak yang di-*earmark* lainnya selain memiliki besaran nominal minimum untuk menjamin ketersediaan dana juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari daerah sehingga nominal yang harus dialokasikan bisa lebih.

### **Penyebab Kurangnya Informasi Terkait Kebijakan Earmarking Tax**

Pelaksanaan kebijakan *earmarking tax* di kota Bitung sudah sesuai dengan peraturan yang ada hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, lalu dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, pelaksanaan menurut PERDA ini baru diberlakukan pada 14 Maret 2013.

Namun kurangnya informasi terkait kebijakan *earmarking tax*, khususnya pada pajak penerangan jalan yaitu di karenakan kurangnya sosialisasi terkait *earmarking tax* sendiri. Sehingga meskipun dalam proses penerapannya sudah berjalan dengan baik, namun dalam pemahaman serta wawasan yang diterima oleh pegawai terkait *earmarking tax* masihlah kurang, sehingga dapat memicu resiko kesalahan dalam penerapannya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian adalah:

1. Kebijakan *earmarking tax* di Kota Bitung sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Kebijakan *earmarking tax* di Kota Bitung berjalan bersama dengan anggaran APBD yaitu dilaksanakan dalam APBD melalui kas daerah.
2. Dalam hasil pembahasan penelitian untuk tahun 2017 belanja untuk penyediaan sarana prasarana penerangan jalan umum di kota Bitung alokasinya mencapai 89,6% namun hal ini berarti sudah ada sebagian yang telah dialokasikan dari jumlah nominal PPJ yang masuk. Selanjutnya untuk tahun 2018 ditargetkan mencapai Rp



13.775.000.000, terlihat peningkatan alokasi dana yang sangat derastis dalam hal belanja untuk penyediaan penerangan jalan.

3. Kurangnya informasi terkait kebijakan *earmarking tax*, khususnya pada pajak penerangan jalan yaitu dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait *earmarking tax* sendiri. Sehingga meskipun dalam proses penerapannya sudah berjalan dengan baik, namun dalam pemahaman serta wawasan yang di terima oleh pegawai terkait *earmarking tax* masih kurang, sehingga dapat memicu resiko kesalahan dalam penerapannya.

### Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka yang menjadi saran dari penulis yaitu kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah terutama penerangan jalan umum harus ditingkatkan ataupun dipertahankan pengelolaannya. Maka lampu penerangan jalan dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan jumlah penerangan jalan umum yang tersedia di Kota Bitung bisa mencapai setiap area. Lampu yang mengalami kerusakan pemerintah daerah dengan segera dapat menanggulangnya untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan demi kesejahteraan warga Kota Bitung dalam beraktivitas terutama pada malam hari. Kemudian perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan data rincian pembayaran listrik di Kota Bitung sehingga adanya transparansi data yang diberikan dari pihak PLN terhadap Badan Pengelolah dan Retribusi Daerah Kota bitung.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S dan Estralita. 2016. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Kuncoro, M. 2016. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi Keempat. Erlangga. Jakarta.
- Lubis. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. USU Press. Medan
- Ngantung, N. 2016. Analisis Peran Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA* . di akses pada tanggal 25 Februari 2018. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/13388>
- Rosdiana, H. (2018). Earmarking Tax Policy on Local Taxation in Indonesia: Towards Pro Fiscal Legitimacy and Budget Flexibility Policy. *KnE Social Sciences*, 372-385. di akses pada tanggal 25 Februari 2018. <https://www.knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/2922>
- Sasana, H. (2017). Earmarking Tax Optimization to Support The Effective and Sustainable Infrastructure. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 18(2), 194-204. di akses pada tanggal 25 Februari 2018. <http://journals.ums.ac.id/index.php/JEP/article/view/4168>
- Siahaan, M. P. 2016. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Wijayanti, O. 2015. Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009-2013. *Skripsi. Univeristas Dian Nuswantoro. Semarang*. di akses pada tanggal 25 Februari 2018. <https://core.ac.uk/download/pdf/35383102.pdf>